



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : FAHRONI Bin ARSYAD (Alm)
2. Tempat lahir : Bumi Ratu Nuban
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 04 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Bumi Ratu Nuban RtRw 002/001

Keluran Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu
Nuban Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 78/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD(alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD (alm) dengan pidana penjara selama dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 An JOHAN aRIFIN YAYAN SAPUTRA
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 an JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Much Yusuf Nurul Azis Bin Ahmad Sodik;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saudara IPUL (DPO) dan Saudara RUSTAM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun Berawal Ketika Saudara IPUL (DPO) menyuruh Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mencari mobil rental kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mencari tahu dan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Mengetahui dari Sdr KIKI yang Bekerja Di Dishub Bahwa Mobil Calya Putih Milik Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU Di Rental kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menemui Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU untuk merental mobil tersebut 1 minggu, setelah 1 minggu kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD kembalikan mobil tersebut kepada Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU. Lalu Pada Hari Lupa Tanggal 17 agustus 2019, Sdr IPUL kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Bercerita bahwa Bertemu dengan Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU Di Lapangan Gunung Sugih dan akan merental mobil milik Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan NopolBE 1614 GC dengan Noka: MHK6GJBHJ066022 No Sin: 3NRH208983 atas Nama JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA dengan jangka 1 (satu) bulan memakai DP Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU di lapangan Gunung Sugih, Lalu saat itu Sdr IPUL menelpon Saksi JOHAN dan saat itu Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mendengar Percakapan Sdr IPUL dengan Saksi JOHAN, Sdr IPUL (DPO) Berkata "YA UDAH ANTERIN MOBILNYA DI RUMAH RONI" Saksi JOHAN Berkata "IYA". lalu setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi JOHAN kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Di Kamp Bumi Ratu Nuban, kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah menggunakan Mobil Calya Putih BE 1614 GC. setelah dirumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD bersama Saksi JOHAN dan Sdr IPUL mengobrol masalah tentang memakai sabu sabu. setelah itu Saksi JOHAN meminta tolong kepada Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, Saksi JOHAN Berkata "RON ANTERIN SAYA KE LAPANGAN GUNUNG SUGIH" Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD menjawab"IYA". kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mengantarkan Saksi JOHAN menggunakan mobil calya putih milik Saksi JOHAN ke Lapangan Gunung Sugih, Setelah sampai di lapangan Gunung Sugih lalu Saksi JOHAN turun dari mobinya, Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata dengan Saksi JOHAN "BANG MOBIL SAYA BAWA YAA" kemudian Saksi JOHAN menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA", lalu Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Pulang Kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD ngobrol dengan Sdr IPUL Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "PUL SAYA MAU MENELPON Sdr JOHAN Bahwa Mobil calya putih sudah dirental sama kamu, kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menelpon Sdr JOHAN "PAK JOHAN MOBIL UDAH DIRENTAL SAMA Sdr IPUL DALAM SATU BULAN' KOK GAK NGASIH TAHU SAYA. Saksi JOHAN Berkata "SAYA LUPA", Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "SUDAH DI DP YAA SAMA Sdr IPUL" Saksi JOHAN Berkata "IYA", Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "DI DP BERAPA" Kemudian Saksi JOHAN Menjawab "DI DP RP.5000.000". Kemudian Mobil Dibawa Sdr IPUL, setelah 10 hari kemudian saksi JOHAN menelpon Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD memberitahu ke Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD bahwa 'mobilnya di bawa kabur oleh Sdr RUSTAM (DPO) kata Saudara IPUL (DPO). Pada saat hari sama malemnya itu Sdr JOHAN datang kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menelpon Sdr IPUL (DPO) dan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mendengar saat itu di loudspeker yang mana Saksi JOHAN menelpon meminta nomer HP Sdr RUSTAM (DPO) kemudian saat itu juga Saksi JOHAN langsung menelpon Sdr RUSTAM (DPO) "APA BENAR MOBIL DIBAWA KAMU" Sdr RUSTAM (DPO) menjawab "IYA SAYA YANG BAWA BERTANGGUNG JAWAB", setelah itu Saksi JOHAN Pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, saksi Korban JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saudara IPUL (DPO) dan Saudara RUSTAM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun Berawal Ketika Saudara IPUL (DPO) menyuruh Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mencari mobil rental kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mencari tahu dan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Mengetahui dari Sdr KIKI yang Bekerja Di Dishub Bahwa Mobil Calya Putih Milik Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU Di Rental kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menemui Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU untuk merental mobil tersebut 1 minggu, setelah 1 minggu kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD kembalikan mobil tersebut kepada Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU. Lalu Pada Hari Lupa Tanggal 17 agustus 2019, Sdr IPUL kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Bercerita bahwa Bertemu dengan Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU Di Lapangan Gunung Sugih dan akan merental mobil milik Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan NopolBE 1614 GC dengan Noka: MHK6GJBHJ066022 No Sin: 3NRH208983 atas Nama JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA dengan jangka 1 (satu) bulan memakai DP Rp.5000.000.- (lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut sudah diberikan kepada Saksi JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU di lapangan Gunung Sugih, Lalu saat itu Sdr IPUL menelpon Saksi JOHAN dan saat itu Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mendengar Percakapan Sdr IPUL dengan Saksi JOHAN, Sdr IPUL (DPO) Berkata "YA UDAH ANTERIN MOBILNYA DI RUMAH RONI" Saksi JOHAN Berkata "IYA". lalu setelah beberapa menit kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi JOHAN kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Di Kamp Bumi Ratu Nuban, kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah menggunakan Mobil Calya Putih BE 1614 GC. setelah dirumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD bersama Saksi JOHAN dan Sdr IPUL mengobrol masalah tentang memakai sabu sabu. setelah itu Saksi JOHAN meminta tolong kepada Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, Saksi JOHAN Berkata "RON ANTERIN SAYA KE LAPANGAN GUNUNG SUGIH" Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD menjawab "IYA". kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mengantarkan Saksi JOHAN menggunakan mobil calya putih milik Saksi JOHAN ke Lapangan



Gunung Sugih, Setelah sampai di lapangan Gunung Sugih lalu Saksi JOHAN turun dari mobinya, Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata dengan Saksi JOHAN "BANG MOBIL SAYA BAWA YAA" kemudian Saksi JOHAN menjawab "IYA", lalu Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Pulang Kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD ngobrol dengan Sdr IPUL Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "PUL SAYA MAU MENELPON Sdr JOHAN Bahwa Mobil calya putih sudah dirental sama kamu, kemudian Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menelpon Sdr JOHAN "PAK JOHAN MOBIL UDAH DIRENTAL SAMA Sdr IPUL DALAM SATU BULAN' KOK GAK NGASIH TAHU SAYA". Saksi JOHAN Berkata "SAYA LUPA", Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "SUDAH DI DP YAA SAMA Sdr IPUL" Saksi JOHAN Berkata "IYA", Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Berkata "DI DP BERAPA" Kemudian Saksi JOHAN Menjawab "DI DP RP.5000.000". Kemudian Mobil Dibawa Sdr IPUL, setelah 10 hari kemudian saksi JOHAN menelpon Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD memberitahu ke Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD bahwa mobilnya di bawa kabur oleh Sdr RUSTAM (DPO) kata Saudara IPUL (DPO). Pada saat hari sama malemnya itu Sdr JOHAN datang kerumah Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD Menelpon Sdr IPUL (DPO) dan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD mendengar saat itu di loudspeker yang mana Saksi JOHAN menelpon meminta nomer HP Sdr RUSTAM (DPO) kemudian saat itu juga Saksi JOHAN langsung menelpon Sdr RUSTAM (DPO) "APA BENAR MOBIL DIBAWA KAMU" Sdr RUSTAM (DPO) menjawab "IYA SAYA YANG BAWA BERTANGGUNG JAWAB", setelah itu Saksi JOHAN Pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD, saksi Korban JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA Bin BANGSA RATU mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Arifin Yayan Saputra Bin Bangsa Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil truck dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi sedang di Kantor Dinas Perhubungan Lampung Tengah saksi mendapatkan telpon dari Saudara Hidayatullah (PNS di Dinas berhubungan) yang mengatakan "*Pak Johan ini ada yang mau meretal mobil?*" saksi menjawab "*Siapa yat?*" Saudara Hidayatullah berkata "*Si fitri, fitri bumi ratu ?*" saksi jawab "*Kenapa gak pakai mobil kamu aja Yat?*" Saudara Hidayatullah berkata "*Mobil saya masih saya pakai*" sekira jam 11.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari Saudari Fitri kemudian saksi Fitri Widarti berkata "*Pak ini saya Fitri Terminal yang rumahnya Bumi ratu, Bapak dimana?*" saksi berkata "*Iya, saya dikantor*" saksi Fitri Widarti berkata "*Saya mau merental mobil pak?*" saksi jawab "*Yang mau pakai siapa*" saksi Fitri Widarti berkata "*saya pak yang mau pakai*", saksi jawab "*saya masih dikantor*" saksi Fitri Widarti menjawab "*saya sudah dirumah bapak sama Fahrani*" saksi jawab "*sebentar saya masih ada kerjaan*" saksi Fitri Widarti berkata "*Lama gak pak?*" saksi jawab "*sebentar*" kemudian telpon mati;
- Bahwa selang beberapa menit saksi pulang setelah sampai dirumah saksi Fitri Widarti dan Terdakwa berada di warung samping rumah saksi kemudian saksi panggil "*kerumah?*", kemudian saksi persilahkan duduk diruang tamu lalu ada obrolan saksi berkata "*Gimana ceritanya?*" saksi Fitri Widarti menjawab "*Ini pak saya mau merental mobil?*" saksi jawab "*Siapa yang pakai!*" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa jawab "*saya yang pakai*", kemudian saksi berkata "*intinya kalau kalian yang pakai kalaian yang tanggung jawab*" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa "*Ya, pak*" saksi jawab "*Mau pakai kemana?*" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa menjawab "*mau ke Palembang ada kerjaan?, berapa pak seharinya ?*" saksi jawab "*ya biasanya per hari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) tapi mobil pulang sehari*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang?" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa menjawab "mobil tidak pulang pak?" saksi jawab "berapa lama" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa menjawab "1 bulan pak, pembayarannya 3 hari sekali?" saksi jawab "Ya udah 3 Hari sekali kasih Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) karena mobil tidak pulang" saksi Fitri Widarti dan Terdakwa mengiyakan lalu saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih BE 1614 GC Tahun 2019 mobil dibawa Terdakwa tetapi belum dikasihkan uang, dihari yang sama sore hari sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah kemudian saksi pertegas berkata "Kamu yang pakai kamu yang harus tanggung jawab sama kamu dan Fitri?" Terdakwa menjawab "iya pak saya tanggung jawab?" lalu Terdakwa memberikan uang rental per 3 (tiga) Hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 bulan secara tunai yang pertama lalu setelahnya ditransfer dan tidak ada kwitansi atau pembukuan kemudian rental selesai mobil dipulangkan selama 5 hari mobil dipulangkan kerumah saksi;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa menelpon saksi "Bang dimana?" saksi berkata "Lagi pam acara 17an" Terdakwa berkata "saya mau merental mobil lagi bang?" saksi jawab "Kapan sekarang, sebentar-sebentar saya pengamanan dulu" lalu kemudian selesai pengamanan saksi menuju ke Kampung Bumi Ratu Nuban dirumah Terdakwa sesampai disana Terdakwa berkata "Bang Mobil saya pakai bulanan ya bang?" saksi jawab "ya udah gak papa lah kalau bulanan berarti sampai tanggal 18 September 2019, tolong dirawat lah dijaga" Terdakwa berkata "Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah) Ya bang?" saksi jawab "Ya sudah gak papa lah", kemudian ada tamu rekan Terdakwa yang tidak saksi kenali kemudian saksi berkata "Ron saya pertegas lagi ron, saya tidak mau tahu sama siapa-siapa kalau kamu mau bertanggung jawab saya kasih, kalau kira-kira gak sanggup gak usah karena saya tidak tahu ke yang lain-lain?" kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Fitri Widarti "Ya, pak saya tanggung jawab pak saya yang rawat" setelah itu deal saksi diantar oleh Terdakwa dan saksi Fitri Widarti ke Lapangan Gunung Sugih sambil saksi pertegas dan mengingatkan bahwa mobil dirawat dan dijaga lalu saksi turun kemudian mobil beserta STNK dibawa oleh Terdakwa sampai tanggal 18 September 2019 mobil saksi belum pulang juga sampai saat ini;

- Bahwa setelah saksi tunggu Terdakwa tidak kembali lalu Saksi dengan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ada. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Rifai Parlaungan Bin Zubeir Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil truck dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut setelah mendapatkan menang lelang di balai lelang Mega Armada Sudeo yang berkantor di Mandiri Tunas Finance kota Bandar Lampung yang kemudian saksi jual kembali dengan sebuah Showroom mobil d Bandar Jaya yaitu Saudara Much Yusuf Nurul Azis Bin Ahmad Sodiq. Bahwa saksi membel mobil Toyota Calya putih tersebut dengan BE 1614 GC dengan harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) pada hari Selasa 11 Februari 2020 di Hotel Astoria Raden Intan Bandar Lampung;
- Bahwa ada berita acara penetapan pemenang lelang dari pejabat lelang kelas II Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari tahun 2020 kwitansi pelunasan No KWIPL20201200190003 tanggal 11 Februari 2010 dan Surat Kuasa pengambilan BPN di Mandir Tunas Finance tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa saksi bernama Ahmad Rifai Parlaungan yang beralamatkan di Jalan Sutan Haji gang Cempedak No 23 LK II Rt 08 Kelurahan Sepang Jaya Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Maret 2020 di Yukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.101.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor Polisi BE 1614 GC tersebut adalah berupa STNK atas nama JOHAN ARIFIN, BPKB atas nama JOHAN ARIFIN, Faktur Kendaraan, Bukti Hasil Pelunasan Lelang yang diadakan MTF (Multi Tunas Finance) yang dimenangkan saksi dari lelang;

- Bahwa sekitar Bulan Maret 2020 mobil tersebut dijual Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Much Yusuf Nurul Azis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Much Yusuf Nurul Azis Bin Ahmad Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi adalah pemilik showroom Sriwijaya yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa di Showroom milik saksi terdapat mobil Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil calya dari showroom Ahmad Rifai di jalan Sultan Haji Gang Cempedak no 23 Lk II Rt 08 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 05 Maret 2020 di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil calya mendapatkan kelengkapan STNK, BPKB berikut Faktur kendaraan bukti hasil pelunasan lelang yang diadakh PT MTF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul 1 (satu) unit mobil calya BE 1614 GC tersebut, yang saksi tahu hasil dimenangkan lelang MTF dari saksi Ahmad Rifai;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi berangkat ke Bandar Lampung mencari mobil yang akan dijual, kemudian pada saat di showroom milik saksi Ahmad Rifai yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung saksi melihat 1 (satu) unit mobil calya warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya mobil tersebut dimenangkan hasil pelelangan saksi Ahmad Rifai. Setelah mengecek surat surat dan akhirnya saksi membelinya dengan harga Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah). Kemudian pada sore hari sekira pukul 17.30 WIB saksi Ahmad Rifai mengantarkan mobil tersebut ke Showroom saksi yang beralamatkan di Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah dan pada saat itu saksi langsung melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi mengenal ahmad rifai sebagai kawan dan baru 1 (satu) kali melaksnakan jual beli kendaraan;
- Bahwa saksi yakin membeli 1 (satu) unit mobil calya BE 1614 GC dari saksi Ahmad Rifai ialah memilik dokumen lengkap, STNK BPKB Faktur dan Surat Dari Lelang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil truck milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra dan selanjutnya Terdakwa pinjamkan kembali kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Johan Arifin Yayan Saputra selaku pemilik mobil truck tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa menelpon saksi Johan Arifin Yayan Saputra dengan berkata "*Bang dimana?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata "*Lagi pam acara 17an*" Terdakwa berkata "*saya mau merental mobil lagi bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*Kapan sekarang, sebentar-sebentar saya pengamanan dulu*" lalu kemudian selesai pengamanan saksi Johan Arifin Yayan Saputra menuju ke Kampung Bumi Ratu Nuban dirumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai disana Terdakwa berkata "Bang Mobil saya pakai bulanan ya bang?" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "ya udah gak papa lah kalau bulanan berarti sampai tanggal 18 September 2019, tolong dirawat lah dijaga" Terdakwa berkata "Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah) Ya bang?" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "Ya sudah gak papa lah", kemudian Saudara Ipul rekan Terdakwa kemudian saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata "Ron saya pertegas lagi ron, saya tidak mau tahu sama siapa-siapa kalau kamu mau bertanggung jawab saya kasih, kalau kira-kira gak sanggup gak usah karena saya tidak tahu ke yang lain-lain?" kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Fitri Widarti "Ya, pak saya tanggung jawab pak saya yang rawat" setelah itu deal saksi Johan Arifin Yayan Saputra diantar oleh Terdakwa dan saksi Fitri Widarti ke Lapangan Gunung Sugih sambil saksi Johan Arifin Yayan Saputra pertegas dan mengingatkan bahwa mobil dirawat dan dijaga lalu saksi Johan Arifin Yayan Saputra turun kemudian mobil beserta STNK dibawa oleh Terdakwa sampai tanggal 18 September 2019;

- Bahwa kemudian mobil tersebut di rental oleh Saudara Ipul (DPO) dan oleh Saudara Ipul (DPO) mobil tersebut di rentalkan kembali kepada Saudara Rustam (DPO), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil truck korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil truck milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 An JOHAN aRIFIN YAYAN SAPUTRA
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 an JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil truck milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra dan mobil truck tersebut selanjutnya Terdakwa pinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Johan Arifin Yayan Saputra selaku pemilik mobil truck tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa menelpon saksi Johan Arifin Yayan Saputra dengan berkata "*Bang dimana?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata "*Lagi pam acara 17an*" Terdakwa berkata "*saya mau merental mobil lagi bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*Kapan sekarang, sebentar-sebentar saya pengamanan dulu*" lalu kemudian selesai pengamanan saksi Johan Arifin Yayan Saputra menuju ke Kampung Bumi Ratu Nuban dirumah Terdakwa sesampai disana Terdakwa berkata "*Bang Mobil saya pakai bulanan ya bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*ya udah gak papa lah kalau bulanan berarti sampai tanggal 18 September 2019, tolong dirawat lah dijaga*" Terdakwa berkata "*Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah) Ya bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*Ya sudah gak papa lah*", kemudian Saudara Ipul rekan Terdakwa kemudian saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata "*Ron saya pertegas lagi ron, saya tidak mau tahu sama siapa-siapa kalau kamu mau bertanggung jawab saya kasih, kalau kira-kira gak sanggup gak usah karena saya tidak tahu ke yang lain-lain?*" kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Fitri Widarti "*Ya, pak saya tanggung jawab pak saya yang rawat*" setelah itu deal saksi Johan Arifin Yayan Saputra diantar oleh Terdakwa dan saksi Fitri Widarti ke Lapangan Gunung Sugih sambil saksi Johan Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Saputra pertegas dan mengingatkan bahwa mobil dirawat dan dijaga lalu saksi Johan Arifin Yayan Saputra turun kemudian mobil beserta STNK dibawa oleh Terdakwa sampai tanggal 18 September 2019;

- Bahwa kemudian mobil tersebut di rental oleh Saudara Ipul (DPO) dan oleh Saudara Ipul (DPO) mobil tersebut di rentalkan kembali kepada Saudara Rustam (DPO), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil truck korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil truck tersebut milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan



Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra akan tetapi mobil truck tersebut selanjutnya Terdakwa pinjamkan kembali kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Johan Arifin Yayan Saputra selaku pemilik mobil truck tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa menelpon saksi Johan Arifin Yayan Saputra dengan berkata “Bang dimana?” saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata “Lagi pam acara 17an” Terdakwa berkata “saya mau merental mobil lagi bang?” saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab “Kapan sekarang, sebentar-sebentar saya pengamanan dulu” lalu kemudian selesai pengamanan saksi Johan Arifin Yayan Saputra menuju ke Kampung Bumi Ratu Nuban dirumah Terdakwa sesampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa berkata "*Bang Mobil saya pakai bulanan ya bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*ya udah gak papa lah kalau bulanan berarti sampai tanggal 18 September 2019, tolong dirawat lah dijaga*" Terdakwa berkata "*Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah) Ya bang?*" saksi Johan Arifin Yayan Saputra jawab "*Ya sudah gak papa lah*", kemudian Saudara Ipul rekan Terdakwa kemudian saksi Johan Arifin Yayan Saputra berkata "*Ron saya pertegas lagi ron, saya tidak mau tahu sama siapa-siapa kalau kamu mau bertanggung jawab saya kasih, kalau kira-kira gak sanggup gak usah karena saya tidak tahu ke yang lain-lain?*" kemudian istri Terdakwa yaitu saksi Fitri Widarti "*Ya, pak saya tanggung jawab pak saya yang rawat*" setelah itu deal saksi Johan Arifin Yayan Saputra diantar oleh Terdakwa dan saksi Fitri Widarti ke Lapangan Gunung Sugih sambil saksi Johan Arifin Yayan Saputra pertegas dan mengingatkan bahwa mobil dirawat dan dijaga lalu saksi Johan Arifin Yayan Saputra turun kemudian mobil beserta STNK dibawa oleh Terdakwa sampai tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut di rental oleh Saudara Ipul (DPO) dan oleh Saudara Ipul (DPO) mobil tersebut di rentalkan kembali kepada Saudara Rustam (DPO), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil truck korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil truck tersebut milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan Nomor Polisi BE 1614 GC milik saksi Johan Arifin Yayan Saputra akan tetapi mobil truck tersebut selanjutnya Terdakwa pinjamkan kembali kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Johan Arifin Yayan Saputra selaku pemilik mobil truck tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Ipul (DPO) dan Saudara Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 An JOHAN aRIFIN YAYAN SAPUTRA
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 an JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari Saksi Johan Arifin Yayan Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Johan Arifin Yayan Saputra Bin Bangsa Ratu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Johan Arifin Yayan Saputra Bin Bangsa Ratu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRONI Bin ARSYAD (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 An JOHAN aRIFIN YAYAN SAPUTRA

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Calya warna putih tahun 2017 dengan Nopol BE 1614 GC No Ka: MHKA6GJ6JHJ066022 No Sin: 3NRH208983 an JOHAN ARIFIN YAYAN SAPUTRA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Much Yusuf Nurul Azis Bin Ahmad Sodiq;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 13 April 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H. dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari KAMIS tanggal 15 April 2021 oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H.